BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Nomor : 02/HK.01.01/K.KN-02/01/2021

TENTANG
PENETAPAN TIM KEGIATAN RAPAT EVALUASI KINERJA PANWASLU DAN SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN SE KABUPATEN KAPUAS HULU DALAM RANGKA PENGAWASAN PILKADA SERENTAK
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

**Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan kapasitas SDM pada Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Kapuas Hulu, perlu melaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja Panwaslu dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Rangka Pilkada Serentak Tahun 2020, dengan menetapkan Tim Panitia pada kegiatan tersebut;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, maka perlu menetapkan Tim kegiatan, dengan Surat Keputusan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 72/PMK.02/2020 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);

10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/96/SJ tanggal 18 September 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati/Walikota Tahun 2020;

11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0194/ K.Bawaslu /PR.03.00/VIII /2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menetapkan Tim Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Panwaslu dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Rangka Pilkada Serentak Tahun 2020, sebagaimana tersebut pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

**KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana lampiran 1 Keputusan ini sebagai Tim Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Panwaslu dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Rangka Pilkada Serentak Tahun 2020;

**KETIGA** : Tim Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Panwaslu dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Rangka Pilkada Serentak Tahun 2020, sebagaimana Diktum **PERTAMA,** bertugas :

1. Bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, dan Koordinator Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Untuk melakukan persiapan Rapat Evaluasi Kinerja Panwaslu dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Rangka Pilkada Serentak Tahun 2020;
3. Menjalankan tugas dan membuat laporan Kegiatan;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2020;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan lebih lanjut dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan dan atau perubahan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 25 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Ketua,

MUSTA'AN, S.Sos

Tembusan di sampaikan kepada :
1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat,di Pontianak;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 02 /HK.01.01/K.KN-02/01/2021
TANGGAL : 25 JANUARI 2021

DAFTAR NAMA-NAMA TIM KEGIATAN RAPAT EVALUASI KINERJA PANWASLU DAN SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN SE KABUPATEN KAPUAS HULU DALAM RANGKA PENGAWASAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

| NO | NAMA/NIP | JABATAN POKOK | JABATAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| 1 | MUSTA'AN,S.Sos. | KETUA | PENGARAH |
| 2 | THEODORUS LANTING,S.E. | ANGGOTA | KETUA |
| 3 | HAIDIR,S.Pd.I. | ANGGOTA | WAKIL KETUA |
| 4 | KARIYANSYAH,S.H. | ANGGOTA | ANGGOTA |
| 5 | KHAIRU AMRU MUJAHIDDIN | ANGGOTA | ANGGOTA |
| 6 | ZAMIATUL SUBHI,S.E.M.M. Nip :196707281996031002 | KOORDINATOR SEKRETARIAT | SEKRETARIS |
| 7 | ARIEF WARDANIE,S.Kom.I | STAF | KOORDINATOR |
| 8 | MOHD.ALI HASBI, S.E Nip :197611122012121001 | STAF | ANGGOTA |
| 9 | FAUZAN FATHUL HUDHA, S.Pd. Nip :198107262009021002 | STAF | ANGGOTA |
| 10 | BACOK RAHADIANSYAH, S.T. | STAF | ANGGOTA |
| 11 | FEREY MAILANI, S.Pd. | STAF | ANGGOTA |
| 12 | MAHADI SEPTIAN,S.T . | STAF | ANGGOTA |
| 13 | ILIANI KUSNITA,S.H. | STAF | ANGGOTA |
| 14 | NUROCHIM | STAF | ANGGOTA |
| 15 | AMSYARRAHMAN, S.E. | STAF | ANGGOTA |
| 16 | MELLY RAHMAWATI, S.H. | STAF | ANGGOTA |
| 17 | EKA ZULIANA, S.Akun. | STAF | ANGGOTA |
| 18 | MERI RATNA WATI, S.H. | STAF | ANGGOTA |
| 19 | ROBI NUSANTARA.S.Kom. | STAF | ANGGOTA |
| 20 | BAMBANG HERMASYAH,A.Md. | STAF | ANGGOTA |
| 21 | GUNAWAN | STAF | ANGGOTA |
| 22 | SAMSUL BAHARI | STAF | ANGGOTA |
| 23 | DIANA PRANTIKA | STAF | ANGGOTA |

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Ketua,

MUSTA'AN, S.Sos